



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat pada Dinas Kesehatan perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat Sebagai Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang merupakan kewenangan daerah.
5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
6. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah UPT Dinas Kesehatan yang melaksanakan tugas teknis operasional dinas di bidang pelayanan kesehatan pada masyarakat.
9. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
10. Kelompok Jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Puskesmas sebagai UPT pada Dinas Kesehatan.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Puskesmas Sikakap;
  - b. Puskesmas Saumanganyak;
  - c. Puskesmas Sioban;
  - d. Puskesmas Mapaddegat;
  - e. Puskesmas Muara Siberut;
  - f. Puskesmas Muara Sikabalu;
  - g. Puskesmas Saibi Samukop;
  - h. Puskesmas Pei-peu Pasikiat Taileleu;
  - i. Puskesmas Malakopak;
  - j. Puskesmas Betaet;
  - k. Puskesmas Bulasat;
  - l. Puskesmas Bosua;
  - m. Puskesmas Sarereket;
  - n. Puskesmas Sigapokna dan
  - o. Puskesmas Simatalu.

## BAB III

### KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

#### Bagian kesatu

#### Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) Puskesmas berkedudukan sebagai UPT Dinas yang menyelenggarakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin

oleh Kepala yang diangkat dari pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

## Bagian kedua

### Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas

#### Pasal 4

- (1) Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat di bidang pelayanan kesehatan dasar dan melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  - a. penyusunan rencana dan pengembangan program/kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dasar;
  - b. pengelolaan urusan ketatausahaan Puskesmas;
  - c. pengadministrasian program/kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dasar;
  - d. pelaksanaan, pengumpulan, pengolahan, analisis dan pemutakhiran data program/kegiatan pelayanan kesehatan dasar;
  - e. pendokumentasian dan publikasi pelayanan kesehatan dasar; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Puskesmas mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan dan menyelenggarakan Puskesmas sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi Puskesmas;
- b. menyusun program kegiatan Puskesmas dengan berpedoman kepada kegiatan yang telah ditetapkan serta program kerja Dinas sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
- d. memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar tidak terjadi penyimpangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan sesuai

- dengan tugasnya sebagai bahan untuk peningkatan karir;
- g. melakukan koordinasi teknis operasional pelayanan kesehatan masyarakat dan perorangan;
  - h. melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat dan perorangan tingkat strata pertama dan bertanggungjawab membangun kesehatan masyarakat dan perorangan dalam wilayah kerja masing-masing;
  - i. menyelenggarakan kegiatan keuangan, perlengkapan dan administrasi umum pada Puskesmas;
  - j. menyiapkan dan menyusun pedoman serta petunjuk tatalaksana administrasi sebagai pedoman bagi bawahan dalam pelaksanaan tugas;
  - k. meneliti konsep umum, perlengkapan, keuangan dan kepegawaian dari bawahan dengan berpedoman pada program kerja agar tercapai keserasian kerja;
  - l. memeriksa, meneliti dan menandatangani konsep yang diajukan oleh bawahan sesuai dengan petunjuk kerja agar tercapainya kebenaran dokumen;
  - m. melaporkan kegiatan Puskesmas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
  - n. menyampaikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya; dan
  - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### BAB IV

##### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

###### Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

###### Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

#### BAB V

##### TATA KERJA

###### Pasal 8

Kepala Puskesmas dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam

melaksanakan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 9

Kepala Puskesmas dalam melaksanakan tugas memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

#### Pasal 10

- (1) Kepala Puskesmas dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan bawahannya.
- (2) Kepala Puskesmas melaksanakan sistem pengendalian internal dilingkungannya masing-masing.
- (3) Kepala Puskesmas bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala Puskesmas dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

#### Pasal 11

- (1) Kepala Puskesmas mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta menyampaikan laporan tepat waktu kepada Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Puskesmas dapat menyampaikan tembusan laporan kepada satuan organisasi lain dilingkup Dinas yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Puskesmas dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

### BAB VI

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 12

Pembiayaan Puskesmas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 13

Puskesmas yang ada saat ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat baru pada Puskesmas yang dibentuk dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua ketentuan terkait Puskemas sebagai UPT dalam Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat  
pada tanggal 19 Februari 2018

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI



YUDAS SABAGGALET

Diundangkan di Tuapejat  
pada tanggal 19 Februari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,



SYAIFUL JANNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2018 NOMOR: 6